BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil Tempat Kerja Praktek

2.1.1. Sejarah Instansi

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, tepatnya pada tahun 1951 di Propini Jawa Barat telah dibentuk Jawatan Pendidikan. Dengan tugas pokoknya menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah, Pendidikan Masyarakat diseluruh Jawa Barat. ***Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota dijabat rangkap oleh Kantor Inspektorat (KKI).***

Pada tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 8 Tahun 1981, jawatan nomeklaturnya menjadi Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan untuk Kabupaten menjadi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 (INMENDAGRI No. 11/1990). Dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 1990 (PERDA No. 11 Tahun 1990), pada tingkat Kabupaten / tingkat Kotamadya serta di Kecamatan segera dibentuk Dinas Pendidikan.

Dilandasi peraturan tersebut maka pada :

a. Tingkat Kabupaten / Tingkat Kota dibentuk “ Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota “.
b. Tingkat kecamatan “ Cabang DInas Pendidikan Kecamatan / Kota “. Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung, diatur oleh PERDA No. 19 Tahun 1990, nomor : 07,08,09 dan 10 Tahun 1991.

Dengan PERDA ini status Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak lagi merupakan instansi vertikal dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan

instansi otonom dari Pemerintah Bandung, yang bertanggungjawab serta melaksanakan instruksi langsung dari Kepala Walikota Bandung.

Sejalan dengan tuntutan pembanguna di bidang pendidikan yang semakin tinggi serta pelayanan yang lebih cepat, maka perlu adanya penyempurnaan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung. Untuk memenuhi hal tersebut maka PERDA Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 disempurnakan dengan PERDA Kota Bandung Nomor 18 Tahun 1994 (PERDA No. 18/1994), tentang susunan Daerah Kota Bandung, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 yang diubah dengan peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung .

Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Banyak kewenangan yang semula merupakan urusan pemerintah diserahkan kepada propinsi, aderah Kabupaten dan Kota. Diantara sekian abnyak kewenangan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten / Kota adalah urusan pendidikan. Hal ini nampak pada pasal 11 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999, sebagai berikut : “ Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja”.

Sebagai konsekuensi lahirnya Undang-undang diatas maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten / kota perlu dilakukan restrukturisasi organisasi. Karena kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota bukan saja mengelola Sekolah Dasar tetapi meliputi seluruh bidang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan menengah termasuk pendidikan yang selama ini dikelola oleh Departemen Agama.

Restrukturisasi berbagai pendidikan dikota Bandung diawali dengan dilakukan Merger / penggabungan antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, Khususnya yang membidangi masalah pendidikan. Sebagai gabungan dari ketiga institusi itu maka terbentuklah Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tanggal 7 Maret 2001 melalui PERDA No. 5 Tahun 2001.

SEJARAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN

2001-2002 = Drs. H. Aceng Zenal, M.Si

2002-2004 = Drs. H. Awan Gumelar, M.Si

2004-2007 = Dr. H. Edi Siswadi, M.Si

2007-sekarang = Drs. H. Oji Mahroji

KRONOLOGIS TERBENTUKNYA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, tepatnya pada tahun 1951 di Propini Jawa Barat telah dibentuk Jawatan Pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota dijabat rangkap oleh Kantor Inspektorat (KKI).
2. Pada tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 8 Tahun 1981, jawatan nomeklaturnya menjadi Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan untuk Kabupaten menjadi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 (INMENDAGRI No. 11/1990). Dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 1990 (PERDA No. 11 Tahun 1990), pada tingkat Kabupaten / tingkat Kotamadya serta di Kecamatan segera dibentuk Dinas Pendidikan.
4. Tingkat kecamatan " Cabang DInas Pendidikan Kecamatan / Kota ". Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung, diatur oleh PERDA No. 19 Tahun 1990, nomor : 07,08,09 dan 10 Tahun 1991.
5. PERDA Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 disempurnakan dengan PERDA Kota Bandung Nomor 18 Tahun 1994 (PERDA No. 18/1994),

tentang susunan Daerah Kota Bandung, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung.

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 1990 yang diubah dengan peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung .
7. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Banyak kewenangan yang semula merupakan urusan pemerintah diserahkan kepada propinsi, aderah Kabupaten dan Kota. Diantara sekian abnyak kewenangan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten / Kota adalah urusan pendidikan. Hal ini nampak pada pasal 11 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999, sebagai berikut : " Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja".
8. Terbentuklah Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tanggal 7 Maret 2001 melalui PERDA No. 5 Tahun 2001.

2.1.2. Logo Instansi



Gambar 2.1 Logo Instansi

2.1.3. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung terlampir. Banyak hal yang kami laksanakan pada saat kerja praktek berlangsung. Diantaranya

adalah menigsi dan memperbaharui data-data sekolah yang ada di wilayah Kota Bandung melalui **Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan berbasis Web** (**PadatiWeb**).

2.2. Landasan Teori

Dalam alam globalisasi yang serba cepat ini, kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan harus segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan perubahan yang serba cepat pula. Dengan demikian, perilaku tata kelola pemerintahan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan penilaian kebijakan pendidikan memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Untuk menjawab tantangan inilah **Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan berbasis Web** (**PadatiWeb**) dikembangkan. Dan **PadatiWeb** merupakan sistem informasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung, kita dapat memperoleh informasi tentang profil-profil sekolah yang ada di wilayah Kota Bandung.

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu [jogianto, HM, 1995.Hal : 1]. Sistem informasi adalah sesuatu yang apabila dieksekusi atau dijalankan dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, komunikasi dan atau mengendalikan suatu organisasi.

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang [Gordon B. Davis, 1999. Hal 28].

Setelah kita mengetahui defenisi sistem dan informasi diatas maka *sistem informasi* dapat diartikan sebagai alat untuk mengambil keputusan dari serangkaian kegiatan yang sesuai dengan data-data yang telah diolah sedemikian rupa dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu :

- Relevansi

Informasi yang disajikan harus bermanfaat bagi penerimanya atau pengguna.

- Ketepatan waktu

  Informasi yang datang pada penerima harus tepat pada waktunya atau tidak boleh terlambat.

- Akurat

  Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan.

Menurut Gelinas,Oram, dan Wiggins(1990) sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun,menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.

Sedangkan menurut Jogianto.HM (2001; hal 6) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang di perlukan.